



**PUTUSAN**

Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT SARI DAVINDO JAYA**, berkedudukan di Jalan Mustika, Nomor 10, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, diwakili oleh Ir. Hartono Dermawan, selaku Direksi Perseroan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Carlo T. Maruhum, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang tergabung di EMP Alliance, beralamat di Gedung Graha Mampang Lantai 3, Jalan Mampang Prapatan Raya, Nomor 100, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2020;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n :**

1. **SURYA WIDIYANTO**, bertempat tinggal di Margarejo III, Blok E Nomor 4, RT 003, RW 006, Margorejo - Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur;
2. **MU'ARIF**, bertempat tinggal di Tambak Pangandangan RT 001, RW 002, Pataguran - Rejoso, Pasuruan, Jawa Timur;
3. **ALBI ALMUSAWA**, bertempat tinggal di Wonocolo VII, RT 008, RW 005, Jemur Wonosari - Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur;
4. **ROSSI YULITA**, bertempat tinggal di Ratna II, Nomor 25, RT 006, RW 001, Ngagel - Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur;
5. **RINI AGUSTINA**, bertempat tinggal di Betet, RT 004, RW 002, Betet - Kasiman, Bojonegoro, Jawa Timur;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Pujianto, S.H, M.H., dan Agus Supriyanto, S.H., Para Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dan

*Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus Advokad yang bekerja pada LBH FSPMI Jawa Timur, beralamat di Ruko Griya Simopomahan II, Blok B, Nomor 2, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan telah mengajukan gugatan perlawanan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatann Para Terlawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan *verzet* atau perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Verstek Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby. tanggal 23 Maret 2020;
3. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
4. Menyatakan bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan terhadap Putusan Verstek Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby., tanggal 23 Maret 2020 adalah tepat dan beralasan menurut hukum;
5. Menyatakan bahwa Para Terlawan terbukti melakukan kesalahan, karena sudah melanggar Akta Perdamaian Nomor Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Sby., tanggal 6 Agustus 2018, karena telah menutup dan menghentikan operasional pabrik Pelawan sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan saat ini, dan karenanya Para Terlawan tidak berhak atas pembayaran upah sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan diterbitkannya putusan atas perkara *a quo*:

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa Para Terlawan terbukti secara sah telah melakukan kesalahan, karena sudah melanggar Pasal 142 ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang terkait dengan akibat hukum mogok kerja tidak sah;
7. Menyatakan putus hubungan kerja antara Pelawan dan Para Terlawan sejak bulan Agustus 2019, karena Para Terlawan terbukti sudah melanggar Pasal 6 dan Pasal 7 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) Nomor Kep-232/Men/2003 Tahun 2003, sehingga Para Terlawan dikualifikasikan telah mangkir dan karenanya tidak berhak atas pembayaran uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan;
8. Menghukum Para Terlawan untuk membayar kerugian yang sudah diderita oleh Pelawan yaitu sebesar Rp762.861.300; dan
9. Menghukum Para Terlawan untuk membayar setiap dan semua biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Atau seandainya Yang Mulia Majelis Hakim di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa, terhadap gugatan perlawanan tersebut, Para Terlawan pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. menguatkan Putusan Verstek Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby., tertanggal 23 Maret 2020;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.Plw-PHI/2020/PN Sby., tanggal 22 Desember 2020  
dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Dalam Eksepsi Pelawan:

- Menolak eksepsi Pelawan;

Dalam Eksepsi Para Terlawan:

- Menolak eksepsi Para Terlawan;

Dalam pokok perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Mempertahankan Putusan Verstek Perkara Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby., tanggal 23 Maret 2020, dengan perbaikan dengan rincian sebagai berikut:

I. Upah selama Para Terlawan tidak dipekerjakan oleh Pelawan atau upah proses selama 2 (dua) bulan yaitu bulan pada bulan Agustus dan September 2019, dengan rincian sebagai berikut:

- Surya Widiyanto, 2 x Rp4.500.000,00 sebesar Rp9.000.000,00;
- Mu'arif, 2 x Rp3.871.000,00 sebesar Rp7.742.000,00;
- Albi Almusawa, 2 x Rp3.871.000,00 sebesar Rp7.742.000,00;
- Rossi Yulita, 2 x Rp3.871.000,00 sebesar Rp7.742.000,00;
- Rini Agustina, 2 x Rp3.871.000,00 sebesar Rp7.742.000,00;

II. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak Para Terlawan dengan rincian sebagai berikut:

1. Surya Widiyanto, masa kerja 23 tahun;

- Uang pesangon, 2 x 9 x Rp4.500.000,00 = Rp81.000.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja,  
1 x 8 x Rp4.500.000,00 =Rp.36.000.000,00;
- Uang penggantian hak,  
15% x Rp117.000.000,00 = Rp17.550.000,00;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah seluruhnya

Rp134.550.000,00;

2. Mu'arif, masa kerja 4 tahun;

- Uang pesangon,  $2 \times 5 \times \text{Rp}3.871.000,00$  = Rp38.710.000,00;

- Uang penghargaan masa kerja,  
 $1 \times 2 \times \text{Rp}3.871.000,00$  = Rp 7.742.000,00;

- Uang penggantian hak,  
 $15\% \times \text{Rp}46.452.000,00$  = Rp 6.967.800,00;

Jumlah seluruhnya

Rp53.419.800,00;

3. Albi Almusawa, masa kerja 16 tahun 7 bulan;

- Uang pesangon,  $2 \times 9 \times \text{Rp}3.871.000,00$  = Rp69.678.000,00;

- Uang penghargaan masa kerja,  
 $1 \times 6 \times \text{Rp}3.871.000,00$  =Rp23.226.000,00;

- Uang penggantian hak,  
 $15\% \times \text{Rp}92.904.000,00$  = Rp13.935.600,00;

Jumlah seluruhnya

Rp106.839.600,00;

4. Rossi Yulita, masa kerja 20 tahun 10 bulan;

- Uang pesangon,  $2 \times 9 \times \text{Rp}3.871.000,00$  = Rp69.678.000,00;

- Uang penghargaan masa kerja,  
 $1 \times 7 \times \text{Rp}3.871.000,00$  =Rp27.097.000,00;

- Uang penggantian hak,  
 $15\% \times \text{Rp}96.775.000,00$  = Rp14.516.250,00;

Jumlah seluruhnya

Rp111.291.250,00;

5. Rini Agustina, masa kerja 15 tahun 4 bulan,

- Uang pesangon,  $2 \times 9 \times \text{Rp}3.871.000,00$  = Rp69.678.000,00;

- Uang penghargaan masa kerja,  
 $1 \times 6 \times \text{Rp}3.871.000,00$  = Rp23.226.000,00;

- Uang penggantian hak,

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% x Rp92.904.000,00

= Rp13.935.600,00;

Jumlah seluruhnya

Rp106.839.600,00;

4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.501.000,00 (dua juta lima ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan dihadiri Kuasa Pelawan dan Kuasa Para Terlawan pada tanggal 22 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Pelawan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 93/Kas/2020/PHI Sby., *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-Plw.PHI/2020/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Januari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Perlawanan/*Verzet* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pdt.Sus-Plw.PHI/2020/PN Sby., tanggal 22 Desember 2020 *juncto* Putusan Verstek Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby., tanggal 23 Maret 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat atau Pelawan) untuk seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat/Para Terlawan) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat/Para Terlawan) tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat/Pelawan) tidak melakukan pelanggaran apapun terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Para Termohon Kasasi (dahulu para penggugat/para terlawan) telah melanggar Akta Perdamaian Nomor Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Sby., tanggal 6 Agustus 2018, karena telah menutup dan menghentikan operasional pabrik Pemohon Kasasi (Dahulu Tergugat/Pelawan) secara permanen sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan saat ini menjadi bangkrut, dan karenanya Para Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat/Para Terlawan) tidak berhak atas pembayaran upah sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan diterbitkannya putusan atas perkara *a quo* karena tidak bekerja dan sudah menutup pabrik serta menolak pindah ke Malang;
4. Menyatakan Para Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat/Para Terlawan) telah melanggar Pasal 142 ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang terkait dengan akibat hukum mogok kerja tidak sah;
5. Menyatakan Para Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat/Para Terlawan) telah melakukan mogok kerja tidak sah dan karenanya harus dikualifikasikan mangkir dan mengundurkan diri sehingga tidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak;
6. Menghukum Para Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat/Para Terlawan) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Januari 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Januari 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Januari 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa materi pokok yang dipertentangkan oleh para pihak pada intinya adalah menurut Pelawan, Para Terlawan telah melakukan mogok yang tidak sah dengan cara menutup atau memblokade perusahaan Pelawan, yang mana atas tindakan mogok tersebut, Para Terlawan dikategorikan mangkir kerja, sehingga putusanya hubungan kerja dikualifikasikan karena Para Terlawan telah mengundurkan diri, sehingga tidak berhak untuk mendapatkan kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK). Sedangkan menurut Para Terlawan, justru Pelawan yang sebenarnya menutup operasional perusahaannya dengan alasan akan pindah ke Malang;
- Bahwa Foto-foto tentang blokade terhadap pabrik Pelawan, yang dianggap Pelawan sebagai unjuk rasa merupakan bukti tentang mogok kerja dan bukan tentang unjuk rasa, karenanya, Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa Para Terlawan mangkir atau tidak masuk kerja;
- Bahwa Para Terlawan juga tidak dapat dikualifikasikan mengundurkan diri, karena tidak ada bukti bahwa Pelawan melakukan pemanggilan untuk kembali bekerja kepada Para Terlawan;
- Bahwa tutupnya perusahaan Pelawan adalah karena habisnya masa sewa lahan, karena sewa tidak diperpanjang lagi oleh pemilik lahan;
- Bahwa dalam rencana kepindahan Pelawan ke Malang, yang

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan terputusnya hubungan kerja antara Pelawan dengan para pekerjanya, belum jelas hak-hak pekerja padahal upah pekerja merupakan kewajiban Pelawan membayarnya;

- Bahwa Pelawan pada pokoknya tidak dapat membuktikan perlawanannya, sehingga Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby., tanggal 23 Maret 2020 harus dipertahankan, dengan perbaikan atas kompensasi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja yang berhak diterima Terlawan I dari Rp239.200.000,00 menjadi Rp134.550.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SARI DAVINDO JAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SARI DAVINDO JAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

Nip. 19590820 198403 1 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)